

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat yang modern dan semakin berkembang dapat dilihat dan dirasakan, antara lain dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata dan bidang lainnya, perkembangan tersebut ada yang berdampak baik dan ada yang berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi di bidang farmasi, di satu sisi membawa perubahan yang baik dalam meningkatkan kesehatan manusia, tapi di satu sisi lain juga membawa pengaruh buruk dalam kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu dengan menggunakan obat-obat yang terlarang yang tidak dalam pengawasan dokter atau petugas kesehatan, salah satunya yang sering terjadi yaitu penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah narkotika. Secara umum permasalahan narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap narkotika, perdagangan gelap narkotika, dan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah terjadi sejak lama. Masalah narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia, dalam media massa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan narkotika.¹

¹ Juliana Lisa, Nengah Sutrisna, 2003, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 1

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perdagangan narkotika yang kini marak terjadi merupakan lahan bisnis yang sangat menjanjikan suatu keuntungan yang sangat menggiurkan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya yang merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan dan perkembangan alat komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.²

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BBN) Sumatera Barat saat ini jumlah pengguna narkotika di Sumatera Barat mencapai 66.612 orang, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 63 ribu orang dan pada tahun 2015 sekitar 59 ribu orang. Kondisi ini membuat provinsi

² Lydia Harlina Marton, 2006, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1

Sumatera Barat menduduki posisi ke-13 dari seluruh provinsi di Indonesia dalam hal penyalahgunaan narkotika.³

Pemberantasan narkotika tidak lepas dari kerjasama antara kepolisian dengan semua unsur, untuk menghadapi bahaya narkotika dan menyelamatkan rakyat Indonesia, terutama generasi muda serta untuk menangkis tuding miring dari masyarakat internasional, maka pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances 1998* dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dalam perkembangan selanjutnya memberlakukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak berlaku lagi.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga menetapkan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan klarifikasi sebagai tindak pidana, antara lain :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan Prekursor Narkotika.
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan II.
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan III.
5. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi.
6. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor.
7. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran.

³ KLN Kapan Lagi, *Data BNNP: Jumlah pengguna Narkoba di Sumbar capai 66612 orang*, m.merdeka.com, diakses pada 31 Oktober 2018, pada pukul 17:45 WIB.

8. Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan pengguna narkoba dan rehabilitas.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah secara ketat mengatur peredaran narkoba, tetapi pada kenyataannya narkoba diedarkan oleh berbagai pihak yang tidak mempunyai kewenangan dalam peredaran narkoba, dimana sasarannya adalah kaum muda. Dari tahun ke tahun modus operandi peredaran narkoba semakin canggih, terlebih dengan adanya dukungan peralatan teknologi yang semakin moderen. Bila dahulu transaksi narkoba dilakukan dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli, maka saat ini sudah bergeser ke-arrah yang lebih maju, dengan menggunakan alat-alat telekomunikasi seperti telepon, internet, maupun menggunakan kurir.

Dalam rangka penegakan hukum, pemerintah telah melakukan langkah-langkah tegas melalui Aparat Kepolisian Negara (Polri) maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan melakukan penangkapan atau penyidikan terhadap pelaku kejahatan narkoba dan selanjutnya akan dihadapkan oleh jaksa di depan persidangan dengan dakwaan maupun tuntutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku mengenai narkoba. Jika pelaku narkoba terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim akan menjatuhkan putusan (vonis) sebagaimana ketentuan atau pasal dari aturan perundang-undangan tentang narkoba yang dilanggar oleh pelaku mulai dari hukuman (pidana) penjara dalam waktu tertentu, hukuman penjara seumur hidup sampai dengan hukum mati yang biasanya di akumulasikan dengan hukuman (pidana) denda dengan jumlah uang

tertentu, yang jika tidak dapat dibayar akan diganti dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu.

Dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) hukuman/pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pengaturan ini terdapat dalam pasal 10 KUHP yang mengatakan bahwa pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok yaitu:
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Pidana kurungan,
 - d. Pidana denda,
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan yaitu:
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu,
 - b. Perampasan barang tertentu,
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Dalam kasus narkoba penerapan sanksi pidana tidak hanya dengan sanksi pidana penjara maupun denda tetapi ada juga disertai dengan pidana tambahan yaitu perampasan barang tertentu hasil dari tindak pidana yang sebagaimana juga diatur dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Salah satu contoh dalam perkara putusan Nomor 224/Pid. Sus/2017/PN Pmn, dengan terdakwa yang berinisial I.S yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Ayat

(2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa di vonis hukuman 12 Tahun dan Denda 1 Milyar rupiah subsidair 3 bulan, dan pidana tambahan yaitu perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yaitu, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 11 paket narkotika jenis ganja, di rampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone dengan merk NOKIA warna hitam kombinasi merah beserta simcard, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard, dan 1 (satu) unit mobil dengan merk Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BA 1931 BP dirampas untuk negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika, Precursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan percursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara.

Pada perkara ini barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Avanza dengan Nomor Polisi BA 1931 BP yang dinyatakan dirampas oleh Negara dimohonkan oleh saksi Zuli Mardi agar dapat dikembalikan karena saksi Zuli Mardi tidak mengetahui kalau mobil tersebut digunakan untuk transaksi narkotika.

Berdasarkan kasus di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PENERAPAN PIDANA PENJARA DAN PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN BARANG-BARANG TERTENTU TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PARIAMAN).**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas penulis di dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan pidana penjara dan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika (Studi kasus Pengadilan Negeri Pariaman)?
2. Apa pertimbangan hakim terhadap penerapan pidana penjara dan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika (Studi kasus Pengadilan Negeri Pariaman)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana penjara dan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika (Studi kasus Pengadilan Negeri Pariaman).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penerapan pidana penjara dan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika (Studi kasus Pengadilan Negeri Pariaman).

D. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁴

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10

2) Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi⁵:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Perkara Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tentang Narkotika tahun 2017-2018.

b. Bahan hukum tersier

Bahan tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus besar.⁶

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literature dan jurnal-jurnal hukum serta kamus yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.⁷

⁵ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 106

⁶ Ibid hlm 33

⁷ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 8 hlm 112

4) Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu dengan menggunakan tabulasi data.